

**IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI PANGAN DAN STANDAR
PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

Inneke Rizky Dwiandono¹, Andika Putra Hasibuan², Chaterine Stephanie³
innekerizky9@gmail.com¹, andikaputrasahibuan871@gmail.com²,
chaterine.stephanie@gmail.com³
Universitas Pamulang

Abstrak

Diversifikasi pangan di Indonesia masih belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan, meskipun landasan normatifnya telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UUD 1945, dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut menimbulkan kegelisahan akademik mengenai dampak ketidakefektifan implementasi terhadap terpenuhinya akses, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan yang layak, sekaligus menantang urgensi perancangan strategi penguatan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta berlandaskan teori Tripartite Obligation dan Food System Justice Framework. Analisis menunjukkan bahwa diversifikasi pangan belum memenuhi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan karena masih lemahnya pemerataan akses pangan beragam, minimnya integrasi produksi lokal, serta ketidakterlibatan kelompok terdampak dalam proses perumusan kebijakan. Hambatan tersebut diperkuat oleh fragmentasi tata kelola dan ketiadaan mekanisme yang menjamin keadilan distribusi, prosedural, dan ekologis dalam sistem pangan. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak atas pangan hanya dapat dicapai apabila kebijakan diversifikasi pangan diperkuat melalui integrasi prinsip HAM dalam seluruh tahapan kebijakan, perbaikan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan mekanisme partisipatif yang memungkinkan kelompok rentan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, diversifikasi sumber pangan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi transisi menuju sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Diversifikasi Pangan, Hak Atas Pangan, Tripartite Obligation, Food System Justice.

Abstract

Food diversification in Indonesia is still not functioning optimally as an instrument to fulfill the right to food, despite its normative basis being affirmed in Law Number 18 of 2012 concerning Food, the 1945 Constitution, and international human rights instruments. This discrepancy between norms and practices raises academic concerns about the impact of suboptimal implementation on the fulfillment of adequate food access, availability, and affordability, while also challenging the urgency of designing more equitable and sustainable policy strengthening strategies. This research uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and analytical approach, and is based on the Tripartite Obligation theory and the Food System Justice Framework. Analysis shows that food diversification has not yet met the state's obligation to respect, protect, and fulfill the right to food due to the still weak equitable access to diverse foods, minimal integration of local production, and the non-involvement of affected groups in the policy formulation process. These barriers are reinforced by governance fragmentation and the absence of mechanisms that ensure distributive, procedural, and ecological justice within the food system. This research found that the right to food can only be fulfilled if food diversification policies are strengthened thru the integration of human rights principles at all policy stages, improved institutional coordination, and the development of participatory mechanisms that allow vulnerable groups to play a role in decision-making processes. As a result, diversifying food sources can serve as a mechanism to facilitate the transition toward an inclusive and sustainable food system.

Keywords: Food Diversification, Right To Food, Tripartite Obligation, Food System Justice.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian penting dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui secara internasional sebagai bagian dari standar hidup yang layak bagi setiap manusia. Hak atas pangan meliputi akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang memadai serta ketersediaan pangan yang bergizi, aman, dan berkelanjutan (Ahmad Masum, 2024). Ketahanan pangan, dalam kerangka pemenuhan hak ini, tidak sekadar menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan beragam sumber pangan sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya mereka.

Diversifikasi pangan dianggap sebagai pendekatan strategis yang bertujuan untuk memperluas pilihan makanan dan mengurangi ketergantungan pada komoditas primer tunggal. Pendekatan ini membahas prinsip dasar diversifikasi sumber makanan yang mendukung kesehatan, aksesibilitas nutrisi, dan stabilitas pasokan dalam sistem pangan (Pribadi, Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan Terhadap Hak Asasi Manusia, 2023). Dalam literatur terkait kebijakan pangan, diversifikasi pangan tidak hanya dianggap sebagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga sebagai aspek tata kelola pangan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ketahanan pangan, diversifikasi sumber pangan memiliki kapasitas untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan dalam menghadapi tantangan ekonomi, ekologi, dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya, ketidakmerataan pola konsumsi pangan yang disebabkan oleh dominasi konsumsi satu komoditas utama, seperti beras, menyebabkan masyarakat memiliki pilihan makanan yang terbatas (Harjatmo, 2025). Ketergantungan yang kuat terhadap jenis pangan ini menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi belum berjalan secara merata dan distribusi pangan alternatif masih menghadapi hambatan struktural. Hambatan ini tidak hanya teknis atau ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan struktur kebijakan dan implementasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip hak atas pangan.

Fokus utama penelitian ini adalah perbedaan antara praktik pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan dengan ketentuan hukum. Negara harus memastikan hak atas pangan melalui berbagai instrumen hukum positif dengan hak asasi manusia internasional. Kerangka hukum tersebut menjadi pijakan penting untuk melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan diversifikasi pangan. Keterkaitan antara ketahanan pangan dengan hak asasi manusia memperlihatkan adanya ruang kajian yang penting, khususnya saat terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik kebijakan (Sakharina, 2021). Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya gap antara standar yang berlaku dengan implementasi yang terjadi.

Sebagai pijakan analisis, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama. Penelitian ini menggunakan Theory Tripartite Obligation, yang menempatkan negara pada tiga bentuk tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pangan. Teori ini menekankan pada penilaian yang lebih tajam terhadap ketidaksesuaian tindakan negara dengan mandat hak asasi manusia (Rumanur, 2022). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Food System Justice Framework, yang menelaah dimensi keadilan dalam sistem pangan melalui aspek distributif, procedural, dan ekologis (Lada Timotije, 2025). Kerangka ini memberikan fondasi konseptual untuk mengidentifikasi batas, bias, serta potensi ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Guna menelaah regulasi yang berkaitan dengan hak atas pangan dengan diversifikasi pangan. Pendekatan konseptual meninjau relevansi teori sebagai dasar analisis. Sementara, metode analitis digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara

norma hukum dengan praktik kebijakan diversifikasi pangan, termasuk aspek tata kelola, mekanisme distribusi pangan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan sebagai bagian dari evaluasi pemenuhan hak atas pangan.

Penelitian ini berfokus pada dua isu pokok, yaitu ketidakefektifan pelaksanaan diversifikasi pangan dan penilaian terhadap mekanisme kebijakan yang berjalan dalam kaitannya dengan standar hukum dan prinsip hak asasi manusia. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari terbatasnya akses terhadap pangan beragam, minimnya integrasi produksi pangan lokal dalam sistem pangan nasional, serta lemahnya koordinasi kelembagaan yang menghambat perluasan sumber pangan alternatif. Analisis terhadap mekanisme kebijakan mencakup struktur kelembagaan, pengaturan teknis, dan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait diversifikasi pangan.

Diversifikasi pangan belum berfungsi dengan baik sebagai alat untuk memperluas akses pangan yang layak dalam praktik kebijakan. Keterbatasan sosial, budaya, dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan dengan adanya regulasi, tetapi juga dengan kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sosial. Untuk menilai kesesuaian antara norma hukum mengenai hak atas pangan dan pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan, penelitian ini menggunakan analisis doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkan dengan realitas pelaksanaan kebijakan, guna mengidentifikasi kesenjangan antara standar hukum dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literatur tentang hukum pangan dan hak asasi manusia serta meningkatkan pemahaman konseptual tentang hubungan antara desain kebijakan dan pemenuhan hak atas pangan. Analisis turut menelaah kelengkapan kebijakan diversifikasi pangan dengan prinsip pemenuhan hak atas pangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang memusatkan pada telaah terhadap norma hukum tertulis serta doktrin yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian ini menilai kesesuaian kebijakan diversifikasi pangan dengan standar pemenuhan hak atas pangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kewajiban negara sebagaimana tercermin dalam kerangka hukum positif dan literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak atas pangan, kebijakan pangan nasional, serta regulasi yang berkaitan dengan diversifikasi pangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur kewajiban negara dan batasan normatif dalam penyelenggaraan kebijakan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), yang mengkaji konsep-konsep seperti hak atas pangan, tripartite obligation, diversifikasi pangan, dan food system justice. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya memeriksa norma tertulis, tetapi memahami kerangka pemikiran dan teori yang melandasi kewajiban negara dalam memenuhi hak tersebut.
3. Pendekatan Analitis (analytical approach), digunakan untuk menilai hubungan antara norma hukum dengan praktik kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara standar hukum dengan implementasi diversifikasi pangan, termasuk aspek tata kelola, koordinasi kelembagaan, serta efektivitas kebijakan dalam memperluas akses pangan beragam.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi, serta putusan lembaga negara yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, analisis kebijakan pangan, serta doktrin yang membahas hak atas pangan dan kewajiban negara. Dan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep yang diperlukan dalam argumentasi.

Teknis pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan dan penelaah literatur hukum dan akademik yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, terutama melalui penafsiran hukum yang berorientasi pada konsistensi sistem norma, tujuan pembentukan aturan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan hak. Analisis dilakukan dengan memeriksa struktur norma, hubungan antar aturan, serta relevansi regulasi terhadap pemenuhan hak atas pangan dan penerapan kebijakan diversifikasi pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia serta mengamankan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur diversifikasi pangan sebagai instrument kebijakan untuk memenuhi pola konsumsi beragam dan bergizi. Namun ketika norma tersebut dibandingkan dengan praktik, terdapat gap signifikan antara ketentuan hukum dengan implementasi di realitanya. Pemerintah mendorong diversifikasi pangan melalui beberapa program dan slogan seperti “Full doesn’t have to be rice” untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, namun penerapannya tersebar secara tidak merata di berbagai daerah (Bakti Utama, 2022).

Menurut Undang-undang Pangan, diversifikasi pangan adalah strategi untuk:

1. Memenuhi pola konsumsi yang beragam, nutrisi seimbang, dan aman.
2. Mengembangkan industri pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi yang beragam, Pasal 60 Undang-undang Pangan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Peraturan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip hak atas pangan, seperti ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan dengan sesuai standar hak asasi manusia internasional.

Meskipun kerangka undang-undang telah menyebutkan tanggung jawab negara, diversifikasi masih menjadi tantangan karena kendala struktural dan budaya. Peningkatan produksi beras atau ketahanan pangan, bukannya kuantitas dan diversifikasi gizi, seringkali menjadi fokus kebijakan (Sianti Chandra., 2017). Hal ini mencerminkan minimnya sinergi antara norma hukum dengan strategi implementasi yang sejalan dengan pihak hak atas pangan. Selain itu, konsep tripartite tripartite, yang mencakup kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan, menunjukkan bahwa negara tidak hanya harus membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut dilaksanakan dengan baik. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya terejawantahkan dalam kapasitas negara untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke makanan di seluruh wilayah Indonesia.

1. KETERSEDIAAN DAN AKSES TERHADAP PANGAN BERAGAM

Salah satu temuan utama adalah bahwa masyarakat masih belum memiliki akses yang adil ke pangan beragam. Meskipun pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk meningkatkan varietas makanan, pola konsumsi masih sangat bergantung dengan beras

(D.Yadi Heryadi, 2024). Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pangan di tingkat lokal memiliki capaian yang berbeda-beda. antar wilayah:

Lokasi	Capaian Implementasi
Sidoarjo	Diversifikasi konsumsi pangan diterapkan di 14 dari 18 kecamatan, dengan adanya peningkatan pola konsumsi diukur melalui <i>Food Hope Pattern</i> (PPH) <i>score</i> .
Jawa Tengah	Diversifikasi produk pangan lokal terbatas pada kelompok tani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertentu.
Kutai Barat	Upaya diversifikasi termasuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi bahan pangan.

Hasil Olah Data Penulis Dari (Dwi Krusita Yanti, 2024), (Bakti Utama, 2022), (Petrus Husen, 2023).

Hasil di atas menunjukkan bahwa akses sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai pola konsumsi pangan yang lebih beragam, meskipun ada upaya untuk diversifikasi. Disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Kurangnya penyuluhan dan kemampuan masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber pangan.
- 2) Preferensi budaya yang kuat terhadap konsumsi berat sebagai simbol sosial dan ekonomi.
- 3) Infrastruktur dan sistem distribusi yang belum mendukung penyebaran pangan alternatif secara luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang beragam secara fisik belum diikuti oleh akses keuangan yang merata, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal di perdesaaan.

2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran namun tidak konsisten dalam menerapkan diversifikasi pangan. Meskipun program diversifikasi sering dirancang oleh pemerintah pusat, kapasitas daerah, koordinasi antar sektor, dan dukungan anggaran yang sangat memengaruhi pelaksanaannya di tingkat daerah.

Regulasi lokal digunakan untuk melaksanakan kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Kutai Barat, yang mengatur pemanfaatan perkarangan pangan. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut, terhambat oleh masalah konversi lahan dan stagnasi teknologi yang menghambat produktivitas pangan lokal (Petrus Husen, 2023). Selain itu, di Kabupaten Gowa menemukan bahwa terdapat dua masalah utama dalam menjalankan ketahanan dan diversifikasi pangan di daerah adalah ketergantungan pada beras dan keterbatasan masyarakat dalam mengolah makanan lokal (Aprilia Surani Sulbi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah perlu didukung dengan strategi penguatan kapasitas masyarakat agar diversifikasi dapat terjadi bukan hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga dalam praktik masyarakat sehari-hari.

Fragmentasi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah menghambat efektivitas diversifikasi. Pemerintah pusat telah menegaskan bahwa diversifikasi harus dilakukan menurut UU Pangan, namun tidak ada mekanisme koordinasi yang kuat untuk melakukannya. Hal ini diperkuat oleh kurangnya integrasi antara program diversifikasi dalam sektor pertanian, kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi kelembagaan yang lebih terstruktur dan partisipatif, termasuk pelibatan masyarakat sipil dan kelompok rentan dalam proses perumusan serta evaluasi kebijakan lokal.

3. PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERLIBATAN KELOMPOK RENTAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik, terutama kelompok rentan, masih sangat terbatas dalam kebijakan diversifikasi pangan. Kebijakan Top-down tanpa partisipasi masyarakat aktif seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan kearifan lokal yang nyata. Berdasarkan analisis literatur dan laporan akademik, keberhasilan diversifikasi pangan seringkali dikaitkan dengan pemberdayaan komunitas lokal melalui penyuluhan gizi, pelatihan keterampilan, dan instruksi pengolahan pangan lokal (Leiwakabessy, 2025).

Dalam kerangka Food System Justice, keterlibatan publik merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin keadilan distributif, prosedural, dan ekologis dalam sistem pangan. Ketika kelompok rentan diabaikan, kebijakan diversifikasi pangan cenderung mencerminkan kepentingan administratif, bukan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan kekurangan pelibatan masyarakat, yang seharusnya menjadi masalah utama dalam hak atas pangan (Sakharina, 2021). Oleh karena itu, untuk menerapkan diversifikasi yang efektif, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pangan melalui konsultasi publik, forum komunitas, dan kelompok advokasi.

4. TANTANGAN SOSIAL BUDAYA DALAM PENERAPAN DIVERSIFIKASI

Dimensi sosial budaya merupakan penghambat utama dalam transformasi pola konsumsi pangan. Ketergantungan terhadap beras dan stigma sosial terhadap makanan lokal lainnya menjadikan diversifikasi pangan sebagai proses yang tidak hanya teknis, tetapi juga masalah budaya dan persepsi masyarakat. Dalam beberapa studi, menunjukkan bahwa:

- 1) Masyarakat masih memiliki preferensi kuat terhadap makanan berbasis beras, sehingga meskipun pangan lokal potensial tersedia, konsumsi pangan alternatif tidak meningkat secara signifikan (Aprilia Surani Sulbi, 2025).
- 2) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan pangan lokal secara optimal masih terbatas, terutama di daerah perkotaan yang cenderung mengadopsi pola konsumsi modern yang kurang beragam (Bakti Utama, 2022; Sianti Chandra., 2017).

Pendekatan diversifikasi pangan tidak cukup jika hanya memperbanyak pilihan pangan secara fisik dan kebijakan, hal ini diperlukan strategi pendidikan publik dan kampanye budaya pangan yang mampu mengubah aspirasi konsumsi masyarakat. Hal ini mencakup:

- 1) Pendidikan tentang gizi dan kesehatan sejak dini melalui sekolah dan lembaga kesehatan.
- 2) Program penyuluhan gizi di komunitas yang menekankan nilai ekonomis dan kesehatan dari pangan lokal.
- 3) Kampanye media dan promosi kuliner lokal untuk meningkatkan apresiasi terhadap ragam makanan tradisional bergizi.

Transformasi budaya konsumsi akan memperkuat keberlanjutan diversifikasi pangan, sehingga tidak hanya menjadi target kebijakam, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, mendorong adopsi pangan lokal yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan secara jangka panjang.

5. EVALUASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

Pemenuhan hak atas pangan di Indonesia masih jauh dari optimal, terutama dalam hal ketersediaan pangan beragam yang bermakna secara sosial dan budaya, akses ekonomi yang merata, serta pemerataan sosial. Menurut kerangka hak atas pangan, negara bertanggung jawab untuk menyediakan pangan yang memadai bagi semua orang sepanjang waktu, termasuk akses ekonomi dan fisik terhadap pangan bergizi. (Pribadi, Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam, 2023). Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan akses, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil dan kelompok minoritas budaya yang memiliki pola konsumsi

yang berbeda.

Undang-Undang Dasar 1945 dan instrument internasional lainnya menjamin hak atas pangan (Pribadi, Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam, 2023). Namun implementasi hak ini memerlukan tindakan nyata dari negara dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan.

6. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, penguatan koordinasi antar-lembaga baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi langkah penting melalui mekanisme integrasi lintas sektor, termasuk pertanian, kesehatan, pendidikan, dan perdagangan, agar program diversifikasi pangan dapat dijalankan secara holistik dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok rentan, perlu ditingkatkan dalam setiap tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui forum konsultatif dan partisipatif yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi rakyat. Selain itu, program edukasi dan kampanye budaya pangan dapat difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait nilai gizi, kesehatan, dan keberlanjutan pangan lokal, dengan tujuan mengubah pola konsumsi secara bertahap.

Pemberdayaan kapasitas lokal melalui penyuluhan teknologi pangan bagi petani dan pelaku UMKM akan mendukung integrasi rantai nilai pangan lokal dengan pasar yang lebih luas. Pengembangan indikator pemantauan kebijakan berbasis hak asasi manusia dengan parameter terukur seperti akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan juga diperlukan untuk evaluasi yang objektif terhadap pemenuhan hak atas pangan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat program diversifikasi pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

KE S I M P U L A N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi diversifikasi pangan di Indonesia masih belum optimal sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan. Meskipun landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UUD 1945, dan instrumen hak asasi manusia internasional telah menegaskan kewajiban negara, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan, akses, dan keterjangkauan pangan beragam. Kesenjangan ini terutama dipengaruhi oleh faktor struktural, kelembagaan, sosial, dan budaya yang membatasi penerapan diversifikasi pangan secara merata di seluruh wilayah.

Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah pusat dan daerah mengalami fragmentasi tata kelola, keterbatasan koordinasi, serta minimnya mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, kendala sosial budaya, seperti ketergantungan masyarakat pada konsumsi beras dan keterbatasan pengetahuan tentang pemanfaatan pangan lokal, memperlambat transformasi pola konsumsi yang beragam dan bergizi.

Temuan penelitian menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam perumusan dan implementasi kebijakan diversifikasi pangan. Strategi yang komprehensif meliputi koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendidikan gizi, kampanye budaya pangan, dan pengembangan kapasitas lokal, sehingga diversifikasi pangan dapat membangun sistem pangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masum, N. A. (2024). The Right to Food in Brunei Darussalam in Relation to Sustainable Development Goals. *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1, 237-247. doi:DOI: 10.59324/ejahss.2024.1(3).21
- Aprilia Surani Sulbi, R. A. (2025). INVENTORY OF CULTIVATED FOOD CROPS IN THE COMMUNITY OF BONTOTANGNGA VILLAGE, BONTOLEMPANGAN SUBDISTRICT, GOWA DISTRICT, SOUTH SULAWESI. *Jurnal Binomial*.
- Bakti Utama, R. I. (2022). Implementasi program diversifikasi produk pangan lokal di dinas ketahanan pangan provinsi jawa tengah. *MEDIAGRO journal of agricultural sciences*, 18. Retrieved Desember 13, 2025
- D.Yadi Heryadi, e. a. (2024). Implementasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya dalam Menu Keluarga untuk Menunjang Ketahanan Pangan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*.
- Dwi Krusita Yanti, a. I. (2024). Optimizing Food Diversification through Learning from Successful Implementation in Indonesia: Mengoptimalkan Diversifikasi Pangan melalui Pembelajaran dari Keberhasilan Implementasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review*.
- Harjatmo, T. P. (2025). Gizi Perkotaan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Lada Timotije, H. R. (2025). Procedural justice in participatory food system governance: An integrated framework. *Environmental Science & Policy*, 174.
- Leiwakabessy, I. (2025). Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal sebagai strategi ketahanan pangan keluarga di Kepulauan SOP, Kota Sorong. *SOLIDEO Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Martinus, E. (2015). Lumbuang: Sistem Ketahanan Pangan Beras Berbasis Kerjasama Sosial1 Lumbuang: Rice Food Security System Based on Social-Collaboration. *Jurnal Pangan*.
- Petrus Husen, Y. P. (2023). Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*.
- Pribadi, D. P. (2023). Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7, 94-104. doi:10.36982/jam.v7i2.2993
- Rumaniur, P. G. (2022). Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation. *Jurnal HAM*, 13, 305-332. doi:: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>
- Sakharina, I. K. (2021). Ketahanan Pangan Dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia. *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sianti Chandra., M. (2017). Indonesian Food Security Policy. *Indon. L. Rev.*